



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa [Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2011](#) tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan keadaan dan kondisi hukum saat ini sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan [Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2011](#) tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010](#) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004](#) tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
8. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua atas [Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS [PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 8 TAHUN 2011](#) TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam [Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2011](#) tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2015](#) Tentang Perubahan Atas [Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2011](#) Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 47), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri dari :

- a. PDH, terdiri dari;
 1. PDH Warna Khaki;
 2. PDH Kemeja Putih; dan
 3. PDH Endek.
 - b. PSH;
 - c. PSR;
 - d. PSL;
 - e. PDU;
 - f. PDL;
 - g. Pakaian Korpri;
 - h. Pakaian Linmas; dan
 - i. Pakaian Olah Raga.
2. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari:

- (1) PDH warna Khaki:
 - a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. celana panjang/rok warna khaki; dan
 - c. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.

- (2) PDH Kemeja Putih:
 - a. kemeja lengan pendek, warna putih;
 - b. celana panjang/rok warna hitam atau gelap; dan
 - c. kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
- (3) PDH Endek:
 - a. safari lengan pendek (warna/corak bebas), celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut warna hitam atau gelap;
 - b. kerah berdiri/rebah dan terbuka; dan
 - c. kancing 5 (lima) buah.
3. PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a lengan panjang dapat digunakan untuk Pejabat Eselon I, Eselon II dan/atau Kepala SKPD.
4. Ketentuan dalam Pasal 10 dihapus.
5. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 7 Maret 2016

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 7 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2016 NOMOR 15

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 15 TANGGAL 7 MARET 2016

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

A. Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Bali

1. PDH Warna Khaki dipakai setiap hari Senin dan Selasa.
2. PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam atau Gelap dipakai setiap hari rabu.
3. PDH Endek warna/corak bebas dengan bawahan gelap dipakai setiap hari Kamis dan Jumat.
4. PSH dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
5. PSR dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan dan menerima tamu-tamu luar negeri.
6. PSL dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri.
7. PDU terdiri atas PSL, PSR digunakan untuk pejabat struktural yang menghadiri upacara resmi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan dalam undangan.
8. PDL dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan dan/atau di luar kantor yang bersifat teknis.
9. Pakaian Linmas dipakai pada saat peringatan Hari Linmas, Apel Disipli dan/atau sesuai ketentuan acara. Pakaian Korpri dipakai pada Hari besar Nasional dan Hari Ulang Tahun Korpri, Hari Ulang Tahun atau hari jadi Daerah dan hari besar lainnya (menggunakan Topi pada saat Apel).
10. Pakaian Olah Raga dipakai setiap hari Jumat atau pada saat kegiatan olah raga dan pakaian endek warna/corak bebas dipakai setelah olah raga.

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA